


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL  
PERKEBUNAN SAWIT DI DESA BUKIT HARAPAN  
KECAMATAN MERLUNG JAMBI**



*Ace Pembimbing  
untuk mahasiswa*

*td. J  
Muhammad Najib A. U. M. A.  
29 Maret 2023*

Oleh:  
Ahmad Syamsudin  
NIM : 18421077

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT  
HASIL PERKEBUNAN SAWIT DI DESA BUKIT  
HARAPAN KECAMATAN MERLUNG JAMBI**



Oleh:

Ahmad Syamsudin  
NIM : 18421077

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syamsudin  
NIM : 18421077  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Yang Menyatakan,

Materai



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi  
Disusun oleh : A . SYAMSUDIN  
Nomor Mahasiswa : 18421077

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2023  
Dekan  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA  


## NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M  
07 Ramadan 1444 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 107/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal, 18 Januari 2023 M, 25 Jumadil Akhir 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Syamsudin  
Nomor Mahasiswa : 18421077  
Program Studi : Ahwal Sykhshiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing



**Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Syamsudin

Nomor Mahasiswa : 18421077

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT  
HASIL PERKEBUNAN SAWIT DI DESA BUKIT  
HARAPAN KECAMATAN MERLUNG JAMBI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dosen Pembimbing

  
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

(QS. Al-Baqarah: 110)

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

*monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَفْعُلُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL PERKEBUNAN SAWIT DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN MERLUNG JAMBI**

**Ahmad Syamsudin**  
**18421077**

## **ABSTRAK**

Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang menafsirkan tentang zakat sawit yaitu zakat sawit dikategorikan sebagai bagian dari hasil tanam-tanaman dan hasil perdagangan. Melihat adanya potensi yang cukup besar dari zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan perkebunan sawit di desa Bukit Harapan. Sejauh ini pembahasan dan pelaksanaan zakat masih belum maksimal, seperti mekanisme perhitungan zakat sawit, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan kinerja amil zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan serta prosedur pengeluaran zakat sawit di desa Bukit Harapan serta tinjauannya dalam hukum Islam. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan normatif. Penelitian ini berlokasi di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa masyarakat di desa Bukit Harapan sudah mengeluarkan zakat hasil perkebunan sawit mereka, dalam praktiknya, petani lebih cenderung memakai ketentuan zakat perdagangan. Hal ini dapat diketahui dari kadar zakat yang dipakai masyarakat sebesar 2,5%. Namun mereka tidak memperhatikan besaran nisab dari zakat perdagangan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya hasil panen yang didapatkan petani langsung dikalikan dengan kadar zakatnya 2,5% tersebut. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan jika dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat sudah cukup bagus. Sedangkan pengetahuan masyarakatnya rata-rata masih kurang terkait mekanisme perhitungan dan pendistribusian dari dana zakat tersebut.

*Kata kunci: Hukum Islam, Zakat sawit, Bukit Harapan, Perkebunan sawit, zakat perdagangan*

**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON ZAKAT OF OIL PALM PLANTATION  
PRODUCTS IN BUKIT HARAPAN VILLAGE, MERLUNG SUB-DISTRICT,  
JAMBI**

**Ahmad Syamsudin  
18421077**

**ABSTRACT**

In Islamic law, there are two opinions that interpret palm oil zakat, namely palm oil zakat is categorized as part of crops and trade products. Seeing the considerable potential of zakat that must be issued from the income of oil palm plantations in Bukit Harapan village. So far, the discussion and implementation of zakat are still not optimal, such as the mechanism for calculating palm zakat, community knowledge and awareness, and the performance of amil zakat. The purpose of this research is to find out the implementation process and procedures for issuing palm oil zakat in Bukit Harapan village and its review in Islamic law. The type of research is field research with the approach used by the author is a normative. This research is located in Bukit Harapan Village, Merlung District, West Tanjung Jabung Regency, Jambi. The results of this study are known that the community in Bukit Harapan village has issued zakat on the results of their oil palm plantations, in practice, farmers are more likely to use the provisions of trade zakat. This can be seen from the zakat rate used by the community of 2.5%. However, they do not pay attention to the nisab amount of the trade zakat. So that in its implementation, the harvest obtained by farmers is directly multiplied by the 2.5% zakat rate. So that this is not in accordance with the provisions of Islamic law. And when viewed from the level of public awareness to pay zakat is quite good. While the average knowledge of the community is still lacking regarding the calculation and distribution mechanism of the zakat funds.

*Keywords: Islamic Law, Zakat on palm oil, Bukit Harapan, Palm oil plantation, trade zakat*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang melimpahkan segenap Rahmat dan Karunia-Nya dan diberikan kenikmatan tiada tara, ialah terutama nikmat iman, Islam, kesehatan. Berkat rahmat Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi.”

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.

5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan, dan motivasi.
7. Kepala Desa Bukit Harapan Bapak Anang Umar Ma'ruf, S.pd.I dan pejabat desa lainnya yang telah membantu, mengarahkan, memberikan izin dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh data demi kelengkapan penelitian skripsi ini.
8. Segenap narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, khususnya petani desa Bukit Harapan, dan para tokoh masyarakat untuk dapat diwawancara guna memperoleh informasi demi memenuhi dan melengkapi data penelitian skripsi ini.
9. Teristimewa Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan menjadi yang terbaik Bapak Saliman dan Ibu kandung saya Supiah yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Teruntuk kakak perempuanku tersayang Siti Uliyah, serta abang iparku Ahmad Rafi'i yang siap mendukung, Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, bimbingan baik moral maupun material.
11. Teman-teman seperjuangan saya Ahwal Syakhshiyah angkatan tahun 2018.
12. Teruntuk satu kontrakan Yusuf Darmawan, Ahmad Taufik, Gilang Permana yang sudah menjadi support system dan banyak menolong selama ini.
13. Teman yang satu perjuangan Rigo Septian yang mengerjakan tugas akhir skripsi ini Bersama-sama, telah banyak memberikan dorongan semangat, memotivasi, saling tolong menolong dalam segala kesulitan

14. Semua sahabat, teman, rekan, keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di luaran sana yang memberikan semangat dan do'a, demi kelancaran serta kesuksesan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran positif dari semua pihak yang membangun perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Amin.

Yogyakarta, 29 Maret 2023



**AHMAD SYAMSUDIN**  
NIM: 18421077

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian Zakat.....	14
2. Hukum Zakat.....	16
3. Macam- Macam Zakat.....	18
4. Syarat dan Rukun Zakat .....	22
5. Zakat Hasil Perkebunan Sawit.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Keabsahan Data .....	33

G. Teknik Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
2. Peran Serta Kinerja Amil Zakat di Desa Bukit Harapan Dalam Pengelolaan Zakat Hasil Perkebunan Sawit .....	40
3. Potensi Zakat Dari Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan ..	42
4. Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit.....	45
5. Proses Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Sawit Oleh Masyarakat di Desa Bukit Harapan.....	52
B. Pembahasan .....	55
1. Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Tinjau dari Hukum Islam.....	55
BAB V PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
Lampiran I.....	71
Curriculum Vitae .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam. Di dalam kehidupan umat beragama, Islam sangat menghormati hak setiap orang. Baik itu hubungan antara individu maupun kelompok. Islam mengatur sendi-sendi kehidupan supaya tidak terjadinya kehancuran oleh sifat manusia itu sendiri. Seperti dalam praktik muamalah, sosial ekonomi juga diatur di dalam Islam. Dengan adanya perintah untuk menunaikan zakat bagi setiap muslim sebagai keseimbangan ekosistem sosial. Keseimbangan kehidupan sosial sangat diperlukan, agar tidak mengakibatkan timbulnya keserakahan, dan kesombongan manusia itu sendiri. Selain zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat dan Shalat. Ibadah zakat dapat menyucikan harta, pemiliknya dengan memberikan sebagian hartanya yang sebenarnya merupakan hak orang miskin.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu bentuk dari kegiatan spiritual umat muslim dan merupakan bagian dari ibadah. Di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Peraturan zakat di Indonesia sudah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2011 berperan atas dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan lainnya sehubungan dengan pengelolaan zakat terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

---

<sup>1</sup>Qodariah Barkah, Azwari, Saprida & Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, cet. 1. (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm.49.

<sup>2</sup>Masnun Tahir, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 507-524, dikutip dari

Pasal 4, zakat meliputi 2 jenis yaitu zakat fitrah (zakat badan) dan zakat mal (zakat harta). Di Indonesia pelaksanaan dan mekanisme zakat terdapat dalam Pasal 5, melalui BAZNAS (badan amil zakat nasional) serta merekomendasikan untuk setiap daerah.<sup>3</sup>

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat serta menjadi dasar konstruksi agama Islam itu sendiri. Sedangkan di dalam al-Qur'an memuji orang-orang yang bersungguh-sungguh yang menjalankan zakat.<sup>4</sup> Dengan zakat, realisasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup, keseimbangan sosial juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah SWT. dan sesama manusia, badan atau lembaga tertentu pula. Zakat merupakan prinsip dasar untuk mengembangkan struktur sosial Islam. Zakat bukan sekedar sumbangan atau sedekah, tapi lebih tepatnya wajib iuran. Ia merupakan perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan untuk menjadikan zakat hukumnya wajib.<sup>5</sup> Meskipun beberapa ulama salaf berbeda pendapat terkait ketentuan zakat sawit, namun menurut Yusuf al-Qardhawi pendapat yang kuat untuk diikuti adalah Imam Abu Hanifah yang didukung ijtihadnya oleh Umar bin Abdul Aziz, Daud, Hamad, Mujtahid, dan Nakha'I".<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang menafsirkan tentang zakat sawit. Pertama, zakat sawit merupakan bagian dari hasil tanam-tanaman,

---

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204> diakses pada hari Rabu 3 Agustus 2022 jam 19.11 WIB.

<sup>3</sup>Saputra, H. A dan Jamil, S, "Eksistensi Pengelolaan Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Muhakkamah* 4, no.2, (2019): 63-76, dikutip dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1815724> diakses pada hari Kamis 4 Agustus 2022 jam 20.00 WIB.

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 2.

<sup>5</sup>Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 1.

<sup>6</sup>Setiawan Dwi Sakti, "Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021), dikutip dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205> diakses pada hari Kamis 4 Agustus 2022 jam 19.39 WIB.

sehingga pengeluaran zakat sawit sama dengan zakat tanaman. menurut Imam Abu Hanifah sedikit banyaknya tanaman maupun buah-buahan maka wajib zakat. Kedua, menurut fatwa Imam Abdul Aziz bin Abdillah Baz, zakat sawit yang merupakan bagian dari tanaman maka diqiyaskan bagian dari hasil perdagangan. Kedua pendapat di atas sepakat untuk pengeluaran zakat sawit wajib dan dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan cukup haul. Adapun isi kutipan Fakhruddin terdapat pada bukunya fikih dan manajemen zakat di Indonesia, Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki peringkat dan peranan yang penting, strategis serta menentukan.<sup>7</sup> Didin Hafiduddin juga menyebutkan kewajiban zakat sawit. Yang menegaskan bahwa dari semua sektor-sektor ekonomi modern merupakan obyek zakat yang potensial. Seperti penghasilan yang didapat dari keahlian, ternak ayam, lebah, perkebunan, usaha properti, surat-surat berharga, dan saham. Demikian dengan kajian fikih dan aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa sawit wajib dizakati.<sup>8</sup>

Adapun hikmah mengeluarkan zakat ialah sebagai perwujudan iman kepada Allah swt. Dalam segi sosial ekonomi menolong, membantu dan membina kaum dhuafa. Kemudian sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Selain itu menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada orang yang hidupnya berkecukupan. Sehingga harapannya dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang

---

<sup>7</sup>Fakhruddin, F. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press. 2008).

<sup>8</sup>Imamul Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat sawit Dalam Tinjauan Fikih dan Undang-undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022), dikutip dari <https://jurnal.stain-madina.ac.id> diakses pada hari sabtu 18 Februari 2023 jam 03.08 WIB.



lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, dan tenteram lahir batin.<sup>9</sup>

Persoalan yang muncul di desa Bukit Harapan tidak hanya berangkat dari ketidakpahaman serta kurangnya kesadaran masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani sawit untuk mengeluarkan zakat. Namun, hal ini dapat disadari bahwa adanya implikasi yang perlu diperhatikan seperti kondisi lingkungan dan sumber daya manusianya. Beberapa faktornya ialah edukasi keagamaan yang tidak merata yang terkendala oleh kurangnya tenaga pengajar sehingga minimnya pemahaman secara komprehensif tentang hukum Islam. Penyebaran informasi yang lambat disebabkan pembangunan yang tidak merata, dan tidak adanya jawaban yang memuaskan bagi para petani terkait ketentuan zakat untuk hasil perkebunan sawit. Sehingga zakat yang dikeluarkan masih terkesan asal-asalan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam tentang ketentuan zakat hasil perkebunan sawit. Dari beberapa penelitian terdahulu sudah ditemukan hasil karya ilmiah yang serupa membahas tentang ketentuan dan mekanisme pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit dalam tinjauan hukum Islam. Namun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah pada objek, kultur, dan tempat yaitu studi kasus di desa Bukit Harapan, kecamatan Merlung, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Peneliti terfokus pada fenomena yang terjadi, melihat adanya potensi zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan

---

<sup>9</sup>Setyudin, T. "Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis atas Pemaknaan Surat at-Taubah ayat 103)," *Khuluqiyya* 1, no.1, (2019): 1-18, dikutip dari <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/25> pada hari Kamis 4 Agustus 2022 jam 20.10 WIB.

perkebunan sawit di desa Bukit Harapan. Dari kaca mata perekonomian yang mana perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan. Sehingga rata-rata masyarakat yang memiliki perkebunan sawit dalam memenuhi kebutuhannya diperoleh dari sawit yang dijual ke pabrik. Selain itu sisanya menjadi pekerja buruh harian, dagang, peternakan, dan pegawai negeri sipil. Sawit merupakan jenis tanaman yang mempunyai nilai jual dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Namun sejauh ini pembahasan dan pelaksanaan zakat masih belum maksimal. Seperti mekanisme perhitungan zakat sawit, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan kinerja amil zakat. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi, melaksanakan zakat hasil perkebunan sawit. Sejauh mana pemahaman masyarakat tentang zakat sawit ini akan diuraikan di dalam penelitian ini sehingga dapat menemukan kesimpulan. Tentu tidak keluar dari ketentuan zakat dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu serta menganalisis persoalan yang ada yang tidak terbatas di penelitian terdahulu. Tentu akan didapatkan kesimpulan yang berbeda pula dengan penelitian lain terkait zakat hasil perkebunan sawit.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan cara petani dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pengeluaran Zakat hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang dapat dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara petani dalam proses pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung.
- b. Untuk memahami prosedur pengeluaran Zakat hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung dalam tinjauan Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut

- a. Manfaat Teoritis: Dapat meningkatkan dan menjadi rujukan bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam khususnya terkait dengan Zakat.

- b. Manfaat Praktis: Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan dan menambah pengetahuan khususnya dalam khalayak masyarakat mengenai Zakat.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini mencakup beberapa bab dan sub bab yang disusun dengan runtut untuk memudahkan pembaca. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang memuat orientasi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan penelitian terdahulu yang ada korelasinya dengan judul ini yang digunakan sebagai pembandingan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang umumnya disebut dengan kajian pustaka. Selain itu juga terdapat dan landasan teori yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian ini.

Bab ketiga, memuat metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi Pembahasan yang memuat Tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pembayaran zakat hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung. Memaparkan semua hasil yang didapatkan tentang penerapan zakat hasil perkebunan sawit, kesalahan-kesalahan, faktor dan

juga kinerja badan Amil Zakat di Desa Bukit Harapan dan apa saja faktor-faktor.

Dan juga memaparkan geografi singkat desa Bukit Harapan.

Bab kelima, adalah bab terakhir yaitu penutup yang diantaranya terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis pada bab sebelumnya yang dianggap penting untuk memperkuat hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Adapun dalam rangka menghindari plagiasi serta meminimalisir adanya kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan kajian penelitian terdahulu. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian- penelitian terdahulu dengan tema yang serupa. Beberapa buku, jurnal maupun skripsi yang membahas terkait ketentuan zakat hasil perkebunan sawit, dan tinjauan Hukum Islam di antaranya;

Penelitian dari Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda (2021) yang berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”, menjelaskan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terkait zakat perkebunan kelapa sawit yang diperoleh jawaban atas responden sebanyak 66,80%. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan terbatasnya pengetahuan masyarakat, kesadaran, dan rendahnya pengumpulan zakat.<sup>10</sup>

M. Wahyu Hidayat (2021) yang berjudul “Persepsi Masyarakat

---

<sup>10</sup>Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 84–98, doi:10.25299/jtb.2021.vol(1).6254.dikutip dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6254/2995> diakses pada 31 januari 2022 jam 21.36 WIB.

Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”, sesuai dengan judul di atas melihat bagaimana persepsi masyarakat muslim desa tandun tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan dari pra-riset memperlihatkan bahwa masyarakat pada umumnya di Desa Tandun kurang mengetahui tentang kewajiban menunaikan zakat perkebunan sawit. Namun dalam konteks lain masyarakat sedikitnya mengeluarkan dengan pemahaman berbeda dengan aturan amil zakat bahwa kewajiban zakat terlaksana tetapi bukan zakat perkebunan.<sup>11</sup>

Megi Mirsa Aziz Munawir (2021) yang berjudul “Dampak Perilaku Muzakki Dalam Kewajiban Membayar Zakat Mal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Petani Sawit Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”, menjelaskan perilaku muzakki dalam menunaikan zakat di kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan belum terlaksana dengan optimal. Karena masyarakat belum melaksanakan kewajibannya sebagai muzakki yang wajib mengeluarkan zakatnya. Namun distribusi zakat sudah mulai meningkatnya dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dampak hasil dari pembayaran zakat untuk kesejahteraan rakyat dapat dirasakan oleh mustahik secara langsung.<sup>12</sup>

Nanda Suryadi , Rimet (2023) Dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Zakat,Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap

---

<sup>11</sup>M. Wahyu Hidayat, “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit,” *Skripsi*, Riau: UIN Suska Riau, 2021. Dikutip dari <http://repository.uin-suska.ac.id/53570/> diakses pada 31 Januari 2022 jam 21.36 WIB.

<sup>12</sup> Megi Mirsa dan Aziz Munawir, “Dampak Perilaku Muzakki Dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Petani Sawit Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan),” *Skripsi*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. dikutip dari <http://repository.radenintan.ac.id/16343/> .diakses pada 31 Januari 2022 jam 21.36 WIB.

Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan, dan kepercayaan terhadap motivasi petani kelapa sawit dalam membayarkan zakat hasil perkebunan sawit. Studi ini menemukan temuan menarik dimana tingkat pengetahuan zakat mempengaruhi secara signifikan dalam membayar zakat begitu pula dengan tingkat pendapatan.<sup>13</sup>

Imamul Muttaqin (2022) berjudul Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa sawit merupakan bagian dari tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini jika ditinjau dari mazhab Syafi'i sawit memang bukan makanan pokok namun termasuk jenis makanan yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Selain itu terdapat undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>14</sup>

Damri Batubara (2020) dengan judul Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan. Realita yang terjadi dilapangan tingkat pendidikan tinggi tidak memberikan perubahan positif bagi para petani sawit untuk

---

<sup>13</sup>Nanda Suryadi, Rimet, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2023): 72-80, dikutip dari <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/11572/4927> diakses pada 25 Mei 2023 jam 18.53 WIB

<sup>14</sup>Imamul Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022): 82-89, dikutip dari <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/552/714> diakses pada 25 Mei 2023 jam 19.15 WIB



mengeluarkan zakat. Disamping itu terbagi dua kelompok petani berdasarkan pemahaman mereka yang pertama, mereka mengatakan zakat sawit tidak wajib dengan alasan tidak pernah mendengar. Yang kedua, sebagian setuju bahwa zakat hasil sawit wajib.<sup>15</sup>

Sehesti Nurhayati (2022) yang berjudul Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek KM 12 Lhoksukon Aceh Utara). Penelitian ini memfokuskan pada beberapa aspek yaitu seberapa jauh tingkat kesadaran masyarakat Cot Girek Km. 12, Lhoksukon dalam membayar zakat hasil pertanian sawit, pembayaran, dan penyaluran zakat hasil sawit.<sup>16</sup>

Dewi Manda Angraini, Yossi Eriawati (2022) dengan judul Peranan Zakat Petani Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali. Yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran zakat kelapa sawit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran zakat kelapa sawit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, cara menghitung zakat kelapa sawit, dan cara pembagian zakat kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat kelapa sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian

---

<sup>15</sup>Damri Batubara, "Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 138-154 dikutip dari <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/2546/1937> diakses pada 25 Mei 2023 jam 21.09 WIB

<sup>16</sup>Sehesti Nurhayati, "Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek KM 12 Lhoksukon Aceh Utara)," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 72-95 dikutip dari <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/91/21> diakses pada 25 Mei 2023 jam 21.25 WIB

masyarakat di Jorong Langgam Saiyo.<sup>17</sup>

Nora Septini Harahap, Zulaika Matondang, dan Delima Sari Lubis (2021) berjudul “Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit”, tingkat literasi sangat mempengaruhi bagi kalangan petani sawit yang notabene masih rendah mengenai pengeluaran zakat sehingga masih dianggap tabu. Padahal bukan hanya sekedar rukun Islam yang wajib dikerjakan tetapi juga menjadi instrumen pengentas kemiskinan.<sup>18</sup>

Nurlatifah, Syaefudin Aziz (2022) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dibuat dengan alasan untuk mengetahui potensi zakat hasil perkebunan sawit dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam membayar zakat hasil perkebunan di desa Meskom. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui bantuan IBM SPSS statistics 24 ini variabel kepercayaan dan religiusitas memiliki pengaruh positif dalam membayarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya ditemukan beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya terkait zakat perkebunan sawit. Penelitian yang

---

<sup>17</sup>Dewi Manda Angraini, Yossi Eriawati, “Peranan Zakat Petani Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali,” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022):213-266 dikutip dari <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei> diakses pada 25 Mei 2023 jam 22.01 WIB

<sup>18</sup>Nora Septini Harahap, Zulaika Matondang, dan Delima Sari Lubis, “Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit” *Jurnal of Islamic Social Finance Management* 2, no.2 (2021): 176–89. Dikutip dari <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5013/3285> diakses pada 18 Agustus 2022 jam 23.38 WIB.

<sup>19</sup>Nurlatifah, Syaefudin Aziz, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi* 1, no.1 (2022):23-29 dikutip dari <https://jurnal-cahayapatriot.org/index.php/jmbo/article/view/8/13> diakses pada 28 Mei 2023 jam 18.33 WIB

akan diteliti merupakan penelitian sebagai aspek dalam melengkapi penelitian terdahulu yang mana perlu disempurnakan kembali. Namun dalam hal ini yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek dan juga lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan berfokus pada mekanisme dan perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat khususnya bersumber dari hasil perkebunan sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung. Yang akan memaparkan hasil penemuan terkait zakat sawit. Sehingga akan muncul suatu pemahaman baru bagaimana pelaksanaan zakat di desa Bukit Harapan yang dalam hal ini berupa hasil perkebunan sawit berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat dan rukun serta syarat zakat.

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkembang, saleh dan baik.<sup>20</sup> Dapat juga diartikan kesucian, keberkatan, ataupun menyucikan. Dengan demikian, sebab zakat diharapkan mampu mendatangkan kesuburan pada pahala dan juga merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat bisa juga diartikan menyucikan harta dan memperbaikinya serta juga

---

<sup>20</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577

menjadikannya subur.<sup>21</sup> Zakat menurut istilah fikih Islam berarti harta yang harus dikeluarkan dari kekayaan orang yang kaya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, berdasarkan aturan yang telah ditentukan di dalam syariat. Menurut Al-Mawardi zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq menyatakan zakat merupakan bagian dari hak rezeki Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Sementara Yusuf Qardhawi menyatakan zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah SWT. telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.<sup>23</sup> Selain itu zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan atau mensucikan harta seseorang, sebab diantara harta tersebut terdapat hak orang lain. Diantara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah [9]: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

*”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-*

---

<sup>21</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedomannya Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). 3

<sup>22</sup>Ibid.9

<sup>23</sup>Ahmad Alam, “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1533>. diakses pada 18 Agustus 2022 jam 23.54 WIB.

*orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”, ( Q.S at- Taubah [9]:60 ).<sup>24</sup>*

## **2. Hukum Zakat**

Membayar zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang berhubungan dengan persoalan harta. Zakat bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis sesama manusia, maka dari itu setiap muslim yang memiliki harta yang nisabnya sudah cukup dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan. Hukum Zakat berdasarkan syari'at Islam adalah :

### **a. al-Qur'an**

Di dalam al-Qur'an surah yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan zakat terdapat dalam surah al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah [2]: 43).*

Sebagaimana yang telah diperintahkan kepada setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu telah diterangkan gambaran bagi setiap umat muslim yang dengan sadar mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 261:

---

<sup>24</sup> Tim Penerjemah Alqur'an UII, *Alqur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).346

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”, (QS. al-Baqarah 261)<sup>25</sup>*

b. Ijma’ Ulama

Menurut ijma’ ulama, para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.<sup>26</sup>

c. Peraturan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di mana Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS menjadi lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan selanjutnya Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,

---

<sup>25</sup> Ibid., 77

<sup>26</sup>Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian ( Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021. Dikutip dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13765/> diakses pada 18 Agustus 2022 jam 23.57 WIB.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>27</sup>

### 3. Macam- Macam Zakat

#### a. Zakat Mal

##### 1) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Zakat pertanian dan ternak telah dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW. Zakat pertanian dengan sistem irigasi dikeluarkan sebesar 5 % dan dengan sistem tadah hujan sebesar 10 % dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nisab yaitu 652,8 kilogram gandum. Contoh zakat pertanian adalah gandum, biji gandum, kurma, anggur. Zakat perkebunan ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil perkebunan. Zakat ini lebih sering disebut dengan zakat perdagangan. Zakat ini berupa hasil hasil perkebunan bukan selain bahan pokok.<sup>28</sup> Menurut para ulama, tanaman perkebunan masuk dalam kategori zakat pertanian sebagaimana pendapat dari Abu Hanifah mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari muka bumi dan tidak disyaratkan haul dan nisab, artinya yaitu sedikit atau banyak harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan) bisa disimpan (padi, kelapa sawit, jagung dan lainnya) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.

<sup>28</sup>M. Arief Mufraini . *Akuntansi dan manajemen zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

<sup>29</sup> Ingzam, “Matematika zakat perkebunan kelengkeng berbasis tradisi pada petani di desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan analisis pendekatan maqashid syariah”, *Skripsi*, Surabaya:

## 2) Zakat Peternakan

Zakat peternakan diberikan pada ternak yang memberi manfaat. Contoh: unta, sapi kambing dan lain- lain. Sedangkan hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh tidak ada kewajiban untuk dilakukan zakat, kecuali hewan tersebut diperjualbelikan. Dimaksud dengan hewan ternak di sini secara khusus dalam nash hadis adalah unta, sapi (kerbau), dan domba (kambing). Dalam fikih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok :

- a) Hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti memelihara kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, atau kuda yang digunakan sebagai alat transportasi (penarikan delman) dan seterusnya.
- b) Hewan yang dipelihara untuk menghasilkan komoditas tertentu atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan perah yang diambil susunya. Binatang tersebut tergolong ini ma'lufat (binatang ternak yang dikandangan).
- c) Hewan yang dimiliki untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat an'am).

---

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Dikutip dari <https://digilib.uinsby.ac.id/50811/> pada 24 Agustus 2022 jam 11.51 WIB.



unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan adalah telah mencapai nisab atau batas minimal dikeluarkannya zakat, sudah masuk masa satu tahun kepemilikan (haul), dan dipelihara dengan tujuan dikembangbiakkan untuk dimanfaatkan hasilnya. Bukan ditujukan untuk keperluan pribadi.<sup>30</sup>

### 3) Zakat Emas dan Perak

Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut telah sampai satu nisab, waktunya cukup setahun dan si pemilik bebas dari hutang.

### 4) Zakat Perdagangan

Dalam kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Untuk memenuhi kategori zakat perdagangan tentu ada syarat yang harus terpenuhi. Pertama, muzakki harus memiliki aset perdagangan untuk diperjualbelikan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun didapat dari warisan, hadiah, dan lain-lain. Kedua, disandarkan dengan niat awal untuk berdagang. Ketiga, sumber penghasilan yang terkena wajib zakat sudah mencapai nisab setelah dikeluarkan biaya operasional, kebutuhan primer, dan hutang. Keempat, kepemilikan usaha dagang sudah melebihi masa haul.<sup>31</sup> Nisab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas dengan takaran zakat sebesar 2,5% dan sudah masuk satu tahun (haul).

---

<sup>30</sup> Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan", *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1, No 1 (2022), Universitas Islam Bandung, dikutip dari <http://ojs.staidarusalam.ac.id/>. diakses pada hari kamis 19 januari 2023 pukul 22:15 WIB.

<sup>31</sup>Yusuf qardawi, *Hukum zakat*, (Bogor: Pustaka litera Antar nusa, 2004), .274-275

## 5) Harta Rikaz

Harta rikaz merupakan barang berharga yang ditemukan terkubur di dalam bumi seperti emas, dan harta kekayaan orang-orang pada zaman jahiliyah. Adapun kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) baik banyak ataupun sedikit dari harta rikaz tersebut.<sup>32</sup> Sedangkan untuk nisab zakat rikaz sama seperti nisab emas dan perak, sebesar 20 dinar dan 200 dirham perak. Seperti halnya dikatakan zakat rikaz sebesar seperlima, pada bab zakat menurut Malik dan Ibnu Idris berkata, “Harta rikaz ialah harta yang dipendam pada masa jahiliyah. Pada sedikit maupun banyaknya, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan barang tambang bukanlah rikaz.”<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Al-Hasan mengatakan, “Pada harta yang berasal dari harta rikaz di negeri perang, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan yang berasal dari negeri aman, maka diambil zakatnya. Jika kamu menemukan luqathah di negeri musuh maka beritahukanlah! Dan jika ia berasal dari negeri musuh maka zakatnya adalah seperlima.”<sup>34</sup>

### b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib untuk seorang muslim tanpa membedakan atau budak, laki-laki atau perempuan, dan besar atau

---

<sup>32</sup>Sri Riwayati, dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir 1*, No. 2, (2018). Dikutip dari <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/download/287/231> diakses pada 18 Februari 2023 jam 05.04 WIB

<sup>33</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarḥ Sahih al-Bukhārī*, ahli bahasa Abu Ihsan al-Atsari. Cet. 9, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 226

<sup>34</sup> *Ibid.*

kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilik nisab, tetapi hanya disyaratkan kemampuan mengeluarkannya. Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali.<sup>35</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Zakat**

##### **a. Syarat Wajib Zakat**

Zakat memiliki syarat wajib dan sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat diwajibkan atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika memiliki harta yang penuh yang mencapai nisab dengan kepemilikan yang sempurna.<sup>36</sup> Adapun syarat-syarat wajib, dalam artian kefardhuannya sebagai berikut:

- 1) Merdeka, maka dengan begitu budak tidak wajib zakat, atas kesepakatan ulama. Sebab tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya. Zakat dikatakan wajib bila kepemilikan sempurna.
- 2) Islam, dalam hal ini orang kafir tidak ada kewajiban zakat berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat merupakan ibadah menyucikan, sedangkan orang kafir bukanlah ahli kesucian. Menurut mazhab Syafi'i orang yang murtad diwajibkan membayar

---

<sup>35</sup>Yusuf qardawi, *Hukum zakat*.,275

<sup>36</sup>Wahbah az-Zuhaili, " Fiqih Islam Wa Adillatuhu," cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

zakat sebelum ia murtad. Artinya Ketika masih Islam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, gugur kewajiban zakat bagi orang murtad.<sup>37</sup>

- 3) Baligh atau berakal, menurut Hanafiah tidak dikenakan hukum wajib zakat harta bagi anak kecil dan orang gila. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk mengerjakan ibadah seperti salat dan puasa.<sup>38</sup>
- 4) Kondisi harta, adalah sesuatu yang dikenakan wajib zakat. Pada jenis harta tersebut di antaranya dua keping logam, uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas, dan binatang ternak yang diberi makan di kandang. Kondisi harta yang disifati berkembang.
- 5) Kondisi harta sampai satu nisab. Yang ditetapkan oleh syara sebagai bukti harta kekayaan terpenuhi dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut ini. Nisab emas adalah dua puluh dinar, dan nisab perak dua ratus dirham.
- 6) Kepemilikan sempurna, dalam pandangan Hanafiah yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Contohnya, barang tersebut dimiliki. Kuda yang dilepas dan diwakafkan tidak ada kewajiban zakat atas binatang ternak tersebut.<sup>39</sup>
- 7) Berlalu satu tahun atau genap setahun, berdasarkan ijma' tabi'in dan fuqaha, hitungan zakat menggunakan qomariyah bukan syamsiyah. Sama seperti hukum-hukum Islam seperti puasa dan haji.
- 8) Tidak ada hutang, adapun hutang yang tidak dituntut untuk

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*,173

<sup>39</sup>*Ibid.*,174

membayar ialah utang nazar, kafarat, dan haji. Maka tidak menghalangi kewajiban zakat. Jika seseorang yang memiliki hutang meskipun tempo namun dapat diharapkan hasilnya, maka wajib baginya menzakatkan harta yang ada pada.

b. Rukun Zakat

Salah satu di antara yang utama adalah niat. Menunaikan zakat juga termasuk amal. Zakat adalah ibadah sama seperti salat, maka memerlukan niat yang demikian membedakan antara fardu dan sunah.<sup>40</sup> Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepas kepemilikannya dan menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

## 5. Zakat Hasil Perkebunan Sawit

a. Perkebunan kelapa sawit

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan. Yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat serta mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait dengan hasil perkebunan. Hasil perkebunan merupakan semua hasil produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri produk utama, produk olahan, sampingan, dan produk ikutan.<sup>41</sup> Satrosayono

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, 181-182

<sup>41</sup><https://www.bpdp.or.id/undang-undang-nomor-39-tahun-2014-tentang-perkebunan> diakses pada tanggal 13 Februari 2023 jam 03.36 WIB.

dalam bukunya Budi Daya Kelapa Sawit mendefinisikan kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain.<sup>42</sup>

Kelapa sawit merupakan komoditas tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain sebagai sumber pendapatan, juga membuka peluang lapangan pekerjaan. Pendapatan dari hasil nilai ekspor, minyak sawit lebih menguntungkan dan besar dibandingkan nilai ekspor selain minyak sawit. Hasil produksi sawit memiliki banyak kegunaan di antaranya, sebagai produk pangan yang dihasilkan dari Crude Palm Oil (CPO) seperti minyak goreng, margarin, yogurt dll. Pada produk non pangan seperti lilin, kosmetik, pelumas, dan biodiesel. Selain itu hasil limbah pada sawit juga dapat dimanfaatkan pada tandan kosong bisa dijadikan bahan kertas (pulp), kompos. Pada cangkang biji dijadikan bahan bakar dan karbon. Bagian batang dan pelepah sawit untuk mebel pulp paper dan makanan ternak.<sup>43</sup>

#### b. Zakat sawit

Mekanisme pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit tidak ada ketentuan secara terperinci di dalam nash. Sehingga timbul asumsi masyarakat yang berbeda-beda terkait dengan pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit. Perbedaan pandangan masyarakat dapat dilihat pada peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat desa Bukit Harapan. Tidak

---

<sup>42</sup>Selardi Sastrosayono, *Budidaya kelapa sawit*, (purwokerto. agromedia pustaka, 2003), 23

<sup>43</sup><https://ditjenbun.pertanian.go.id/peran-strategis-kelapa-sawit/> diakses pada tanggal 13

sedikit dari para petani sawit dalam mekanisme perhitungan zakat menggunakan pendekatan zakat perdagangan. Hal ini dapat disadari bahwa petani desa Bukit Harapan setiap tahunnya mengeluarkan zakat sawit dengan kadar zakat 2,5%. Selain itu zakat sawit juga dapat digolongkan zakat pertanian.

Perdagangan adalah harta yang memiliki nilai tukar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, harta tersebut merupakan kepemilikan pribadi hasil usahanya sendiri.<sup>44</sup> Dalam pandangan empat ulama Mazhab tentu berbeda-beda dalam menyikapi terkait dengan zakat perdagangan. Seperti tiga imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambali, berpendapat emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik, emas dan perak tergolong barang dagangan selayaknya kain dan besi.<sup>45</sup> Untuk zakatnya sebesar 2,5%. Namun, imam mazhab di atas sepakat bahwa harta dagangan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>46</sup>

Pendapat imam mazhab yang mewajibkan zakat perdagangan:

- i. Mazhab Syafi'i, zakat perdagangan wajib dikeluarkan dengan memenuhi 6 syarat.
  - a) Barangan dagangan bukan berasal dari hasil waris melainkan dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli.
  - b) Niat untuk memperdagangkan barangnya.

---

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet.III (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 187

<sup>45</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, terjemahan. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, ( Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 130.

<sup>46</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih Bahasa Abdul hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 220

- c) Barang tidak untuk kebutuhan pribadi.
  - d) Mencapai haul. Artinya berlalu satu tahun semenjak memiliki barang tersebut.
  - e) Hendaknya semua barang dagangan itu tidak menjadi uang dan kurang dari satu nisab
  - f) Pada akhir tahun barang memenuhi nisab. Zakat yang dikeluarkan 2,5% per tahun.<sup>47</sup>
- ii. Mazhab Hanafiah, pengeluaran zakat sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan 4 syarat: pertama mencapai nisab. Kedua, sudah masuk haul. Ketiga, dikhususkan niat berdagang. Keempat, harta tersebut pantas untuk kategori barang dagangan. Kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun.
- iii. Mazhab Malikiyah, mewajibkan zakat dengan 5 syarat.
- a) Hendaknya zakat tidak tergolong dengan barang itu seperti pakaian dan kitab.
  - b) Bukan barang warisan dan hibah.
  - c) Diniatkan untuk berdagang
  - d) Dibeli berdasarkan harta pribadi dengan transaksi uang, bukan dari harta warisan.
  - e) Mencapai nisab
- Bila barang tersebut berupa barang timbunan, maka ia mengeluarkan hasil pendapatan dari penjualan dan juga ditambah dengan barang dagangannya untuk satu tahun saja.

---

<sup>47</sup>*Ibid*



iv. Mazhab Hanabilah, berpendapat bila memenuhi 2 syarat maka mewajibkan zakat perdagangan.

a) Barang yang diperoleh merupakan milik pribadi atas perbuatannya dari membeli.

b) Barang tersebut diniatkan dengan perdagangan

Penghitungan zakat itu hendaknya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang miskin, seperti emas dan perak atau dengan nilai uang.

Zakat hasil perkebunan sawit harus dikeluarkan zakatnya. Dalam pendekatan teori zakat hasil sawit dikiasikan zakat pertanian berdasarkan pendapat para ulama. Dalam kajian fikih klasik, yang dimaksud dengan hasil tanaman adalah yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Wajib zakat dari Keduanya memiliki presentasi yang berbeda. Dapat dilihat kondisi Indonesia yang agraris, maka semua hasil tanaman maupun perkebunan yang ditanam oleh masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit kapas, dan sayuran.<sup>48</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi semua hasil tanaman masuk dalam kategori zakat pertanian. Sehingga menurut besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%-10% dilihat dari sistem

---

<sup>48</sup> Redi Hadiano, "Kategori Zakat Maal zakat komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan," *MASLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, No.1 (2022). Dikutip dari <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASLAHAH/article/view/34/0> diakses pada 28 Januari 2023 jam 21.21 WIB

pengairan. Kadar 5% untuk pertanian yang menggunakan sistem pengairan dibuat oleh manusia. Sedangkan 10 % sistem pengairan yang bersumber dari air hujan. Yusuf al-Qardhawi mengatakan nisabnya ada 5 *wasaq*. Satu *wasaq* diartikan 60 *sha'* pada zaman Rasulullah. Menurut Dairatul Maarif Islamiyah 1 *sha'* disamakan dengan 3 liter. Maka diketahui 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Jika 5 *wasaq* berarti 900 liter.<sup>49</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa semua hasil dari jenis tanaman, yang darinya diperoleh pendapatan dari penanamannya, maka wajib untuk berzakat sebesar 10% atau 5%. Sebagaimana dalam bukunya *al-mabshut* Abu Hanifah menjelaskan bahwa wajib dikeluarkan zakat yang dihasilkan dari bumi. Seperti yang ditegaskan Yusuf al-Qardhawi bahwa pendapat yang kuat untuk dipegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib dizakati.<sup>50</sup>

Kemudian Didin Hafidhuddin mengatakan usaha perkebunan kelapa sawit wajib untuk ditunaikan zakatnya dan dikiaskan seperti pertanian. Sebab sama-sama musiman cara panennya. Maka nisab zakat hasil kebun kelapa sawit sebesar 5 *wasaq* atau bisa juga sama dengan 653 kg gabah per 520 kg beras.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press), 98.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), 156

<sup>51</sup> Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, No. 2 (2020): 48-63 dikutip dari <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/download/143/109> diakses pada 29 Januari 2023 jam 19.14 WIB



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang pasti serta akurat di mana peneliti ikut tinggal maupun bergaul dengan keadaan sosial masyarakat yang dituju, sehingga didapatkan hasil yang tepat.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dimaksud sebagai usaha mendekati persoalan yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasi aspek hukum secara mendalam, dengan menganalisis permasalahan tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dijadikan sebagai rujukan tempat yang menjadi alasan dilaksanakan penelitian. Bertempat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Merlung, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Peneliti menjadikan tempat ini karena daerah tersebut merupakan wilayah

---

<sup>52</sup>Fadlun Maros, "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif," *Academia*, 2016.

perkebunan sawit sebagai sektor unggulan. Yang pada umumnya mata pencaharian masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan sawit.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan subyek (orang) yang memiliki kapasitas terkait dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Peneliti memilih subyek penelitian diantaranya adalah petani perkebunan sawit, anggota amil zakat, dan kalangan tokoh masyarakat di Desa Bukit Harapan. Yang mana dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan bagi peneliti.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, pemilihan sekelompok objek dengan pertimbangan tertentu. Karena yang diteliti terkait dengan zakat hasil perkebunan sawit, maka sampel yang dipilih adalah orang yang terlibat didalamnya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara sistematis objek yang akan diteliti, berdasarkan Realita yang ada di masyarakat. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui proses tanya jawab langsung dengan informan, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik kebun sawit dalam pembayaran zakat terkait hasil perkebunan mereka. Selanjutnya, Metode dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dan mengkaji penelitian terdahulu baik

berupa catatan harian, surat pribadi atau dokumen resmi.<sup>53</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Dalam Pemeriksaan keabsahan data atau validasi data peneliti menggunakan teknik meningkatkan ketekunan dan ketelitian dalam pengamatannya. Sebagai berikut penjelasannya: meningkatkan ketekunan dan ketelitian pengamatan yaitu dengan cara mengamati secara cermat dan teliti serta urutan data dicatat secara terus menerus. Demikian dengan cara ini maka akan menghasilkan data yang absah dan urutan peristiwa terekam secara sistematis.<sup>54</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu proses mengamati, memahami, dan menyusun data secara sistematis. Data yang dihimpun melalui wawancara langsung kelapangan dan dijabarkan kedalam satuan-satuan, disusun dalam suatu pola, diambil data yang penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan yang mudah dicerna dan dimengerti oleh penulis dan orang lain. pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data yang diolah bersumber dari lapangan yang masih berbentuk kalimat yang belum dipahami. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam analisis data diantaranya dengan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman model interaktif ini terdiri dari tiga tahap, diantaranya:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan maupun transformasi

---

<sup>53</sup>Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2018).

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 219.

data kasar yang berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian dengan cara merangkum, memilih data penting, memfokuskan pada hal-hal yang relevan, dan menyisihkan data yang diperlukan. Proses ini dilakukan dengan cara memilih jurnal atau artikel resmi yang menyediakan informasi secara spesifik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

b. Display Data

Setelah mereduksi data proses selanjutnya mendisplay data. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk penjabaran singkat, berupa tabel, hubungan antara pembahasan disusun secara sistematis.. Tujuan dari penyajian data ini supaya mempermudah peneliti untuk mengamati dan memahami persoalan yang sedang diteliti. Sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang sudah diamati.

c. Verifikasi & Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berlangsung sejak awal sampai pada analisis data yang diperoleh pada penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian lapangan. Sehingga kesimpulan pertama bersifat sementara, sampai ditemukannya bukti yang valid dan kredibel. Kemudian pada tahap akhir ini dilakukan dengan menganalisis keakuratan data yang dapat diukur dari informan yang memahami masalah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Bukit Harapan terletak di kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dengan luas wilayah 1.051 hektar. Dengan jumlah penduduk tetap mencapai 1763 jiwa dari 506 KK berdasarkan data tahun 2020. Berada di ketinggian 182,20871 Mdpl membuat desa ini memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Dengan struktur dataran rendah dan berbukit, memiliki suhu rata-rata 27°C- 35°C. dalam kesehariannya masyarakat di desa Bukit Harapan bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, buruh bangunan dan pedagang.

Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah dengan penghasil sektor unggulan perkebunan sawit di Indonesia. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam perkembangan perekonomian masyarakat Jambi. Perkebunan kelapa sawit plasma desa Bukit Harapan bermitra dengan PT. Inti Indosawit Subur , Sebagian komoditi terbesarnya berada di kabupaten tanjung Jabung Barat Kecamatan Merlung. Perkembangan luas lahan dan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1. Luas area dan produksi sawit di Jambi**

Luas Panen Dan Produksi	Luas Area (hektar) dan Produksi (kg) Kelapa Sawit di Provinsi Jambi		
	2018	2019	2020
Luas Panen (Ha)	1032145	1034804	1074600
Produksi (Ton)	2691270	2884406	3022600

Perkembangan kelapa sawit di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung dipengaruhi adanya program PIR-Trans. Banyak dari mereka yang memulai usaha dengan bertani kelapa sawit dan memasarkannya. Dengan seiring berjalannya waktu keberadaan kelapa sawit berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah usaha yang berpotensi jangka Panjang.

Akses tempuh ke Desa Bukit Harapan dari kecamatan Merlung sejauh 16 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 25 menit. Namun kondisi jalan yang dilewati masih banyak yang rusak , berlubang dan masih minim pembangunan. Sedangkan untuk jarak tempuh ke kabupaten ini dapat ditempuh sejauh 180 Km dengan 4 jam perjalanan. Secara geografis wilayah desa Bukit Harapan berada di sebelah Selatan dari kecamatan Merlung, yang berdasarkan topografinya berbukit-bukit . Secara administrasi desa Bukit Harapan terletak diwilayah kecamatan Merlung kabupaten Tanjung jabung barat.

Adapun batas-batas wilayah desa Bukit Harapan dengan desa-desa lain adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kebun PT. IIS
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adi Purwa

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan HTI PT WKS.

Luas wilayah desa Bukit Harapan menurut data LKPP tahun 2020 seluas 1.051 ha, luas lahan yang ada diperuntukkan terbagi menjadi beberapa diantaranya yang lebih jelas lihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jenis peruntukan lahan desa Bukit Harapan**

No	Jenis Peruntukan	Luas/Ha	Keterangan
1	Perkampungan	251	Permukiman
2	Perkebunan	800	Lahan Sawit

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat pembagian lahan di desa Bukit Harapan ada lahan yang diperuntukkan untuk perkampungan dan lahan khusus perkebunan. Tidak ada wilayah perhutanan. Adapun wilayah desa Bukit Harapan terbagi lagi menjadi beberapa dusun, untuk lebih jelasnya lihat tabel:

**Tabel 3. Dusun di wilayah desa Bukit Harapan**

No	Nama Dusun	Jumlah Rt
1	Ngudi Rejo	3
2	Sarirejo	3
3	Bangunrejo	3
4	Tegalrejo	4

Dari tabel di atas wilayah desa Bukit Harapan terdiri dari 4 dusun dengan 13 RT di dalamnya . Menurut data administrasi sensus penduduk Desa Bukit Harapan:

Jumlah Kepala Keluarga : 506 KK

Jumlah Penduduk : 1.763 Jiwa

Laki-laki : 940 Jiwa

Perempuan : 823 Jiwa

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pola pikir masyarakat, untuk mendorong tumbuhnya keterampilan dan kreativitas sehingga masyarakat mampu tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan taraf hidup. Berikut tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Bukit Harapan, berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Tamat Sekolah**

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	197
2	Tamat SMP/Sederajat	168
3	Tamat SMA / Sederajat	125
4	Tamat D.I /Sederajat	4
5	Tamat D.2/Sederajat	0
6	Tamat D.3 Sederajat	15
7	Tamat S.1/Sederajat	46
8	Tamat S.2 /Sederajat	3
9	Tamat S-3/Sederajat	0
10	Tamat SLB A	0
11	Tamat SLB B	0
12	Tamat SLB C	0

Berdasarkan data tersebut dapat di simpulkan masyarakat Desa Bukit Harapan dengan jumlah lulusan Pendidikan terbanyak baik laki-laki ataupun perempuan adalah tamatan SD dengan jumlah 197 orang, SMP 168, SMA 125 dan D1-D3 19 sedangkan tamatan S1- S2 berjumlah 49.

Selain Pendidikan, agama dari perspektif sosioantropologi berkaitan dengan kepercayaan (belief) dan upacara (ritual) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat.

Agama hal pokok penting dalam kehidupan manusia yang mengandung aspirasi-aspirasi yang paling dalam (sublime).<sup>56</sup> juga sebagai wujud kepercayaan masyarakat dalam bentuk aktivitas spiritual terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Desa Bukit Harapan termasuk masyarakat yang agamis, berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Terbukti dengan banyaknya sarana peribadatan, kegiatan Majelis Ta'lim dan lainnya.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang di Peluk**

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	1.746
2	Katolik	10
3	Protestan	12
4	Hindu	0
5	Budha	0

Sumber data : LKPP Desa Bukit Harapan, Tahun 2020.

Perekonomian Desa Bukit Harapan berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari kerja sama semua pihak khususnya Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pihak Perbankan. yang sangat banyak memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan bantuan seperti : PUAP, Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit kecil dan Pinjaman Bergulir dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Desa Bukit Harapan memiliki potensi yang besar khususnya dalam bidang Perkebunan

---

<sup>56</sup>Amri Marzali, "Agama dan Kebudayaan," *Indonesia Journal of Anthropology* 1, no . 1 (2016), dikutip dari <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604> diakses pada hari rabu 12 oktober 2022 pukul 22:09 WIB.

didorong dengan program dan bantuan pemerintah sehingga mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama. Masyarakat Desa Bukit Harapan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa mata pencaharian, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

**Tabel 6. Mata pencaharian Masyarakat Desa Bukit Harapan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani/pekebun	335
2	Buruh tani	83
3	Pegawai negeri sipil	28
4	Peternak	15
5	Bidan swasta	2
6	Pensiunan	0
7	Pengusaha kecil dan menengah	19
8	Pengusaha besar	0
9	Pedagang	13
10	Tukang tembok/kayu	25
11	Wirausaha	13
12	Karyawan	7

## **2. Peran Serta Kinerja Amil Zakat di Desa Bukit Harapan Dalam**

### **Pengelolaan Zakat Hasil Perkebunan Sawit**

Dewasa ini, pemerintah sudah menekankan regulasi yang mengatur tentang hukum Islam. Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk mengurai persoalan yang begitu serius di dalam masyarakat. Khususnya terkait dengan kehidupan sehari-hari umat muslim yang tidak terlepas dari urusan ibadah. Salah satunya terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan pengumpulan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, membagi peranan lembaga pengelola zakat di

Indonesia yang terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, selanjutnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pelengkap atau pembantu. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembentukannya. Badan Amil Zakat dibentuk langsung oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>57</sup>

Amil berasal dari bahasa arab *'amila ya'mulu* yang artinya bekerja, dalam konteks ini amil adalah orang yang bekerja. Dalam konsep zakat, amil dipahami sebagai orang yang bekerja yang bertindak langsung atau tidak langsung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Pengertian amil menurut pendapat imam mazhab. Imam Syafii mengartikan amil zakat adalah orang yang bekerja dibidang zakat, dan tidak mendapatkan gaji kecuali dari zakat tersebut. Sebab sebagaimana asnaf menunjukkan bahwa tugas tersebut bukanlah semata-mata tugas individu melainkan tugas kolektif dalam suatu lembaga bahkan sudah tugas negara. Imam Abu Hanifah memaparkan secara umum bahwa amil adalah orang yang diangkat untuk mengurus zakat.<sup>58</sup>

Adapun peran dan kinerja badan amil zakat di desa Bukit Harapan, dari wawancara langsung, Tasihun selaku anggota amil zakat bidang sekretaris mengatakan, *Badan amil zakat desa Bukit Harapan baru dibentuk pada tanggal 22 April 2022. Adapun kegiatan selain dari tugas pokok badan amil zakat adalah memberikan sosialisasi terstruktur dan berkelanjutan demi tersampaikan edukasi secara baik dan tepat kepada masyarakat terkait dengan ketentuan zakat. Tentu demikian peran badan amil zakat ditengah-*

---

<sup>57</sup>Isran Idris, Taufik Yahya, "Peran Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Selat* 6, No.1 (2018): 115-124 dikutip dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/646/557> diakses pada 28 Januari 2023 jam 04.13 WIB

<sup>58</sup>*Ibid.*, 5

*tengah masyarakat, selain itu kinerja di dalamnya antara lain sebagai wadah untuk menghimpun, mencatat, dan pendistribusian zakat hasil perkebunan sawit.*<sup>59</sup>

Hal ini juga sejalan dengan tugas pokok dan fungsi adanya badan amil zakat disuatu tempat. Berdasarkan pengalaman dari salah seorang yang sudah lama diamanahkan dalam mengelola badan amil zakat desa bukit harapan terlepas dari segala macam permasalahan yang terjadi, badan amil zakat sudah melaksanakan tugas yang semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui melalui hasil dari wawancara Bapak Siaman, selaku mantan panitia amil zakat desa Bukit Harapan, *tugas badan amil zakat diantaranya melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pendistribusian zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat. Beberapa diantara masyarakat ada yang mengumpulkan kepada badan amil zakat namun juga ada yang tidak. Sehingga sudah dapat dikatakan berjalan secara bertahap namun belum maksimal.*<sup>60</sup>

### **3. Potensi Zakat Dari Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan**

Desa Bukit Harapan merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1991. Masuk dalam wilayah kecamatan Merlung, kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. PIR-Transmigrasi merupakan program pemerintah sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Tasihun selaku sekretaris badan amil zakat di desa Bukit Harapan, tanggal 29 april 2022.

<sup>60</sup>Wawancara bapak Siaman selaku mantan amil zakat di desa Bukit Harapan, tanggal 2 Februari 2022

dan menghindari penumpukan penduduk dari pulau Jawa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing orang yang berada di transmigrasi sudah difasilitasi lahan seluas 2 hektar perkebunan sawit, 1,5 hektar karet dan 1 tempat tinggal. Dengan mata pencaharian masyarakat disana adalah perkebunan kelapa sawit dan Sisanya perkebunan karet.

Sejalan dengan perkembangan zaman, komoditas sawit sangat melaju pesat. Dengan adanya perluasan lahan serta berdirinya pabrik yang mengelola menghasilkan Crude Palm Oil (CPO). Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tahun 2020 produksi sawit di Jambi mencapai 3022600. Masyarakat yang berpenghasilan dari sawit seiring waktu dapat menunjang perekonomian dan menjamin tarah hidup serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan kota Jambi, khususnya untuk wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas lahan perkebunan seluas 72 769,83 ha.

Berkaitan dengan adanya potensi zakat yang berasal dari perkebunan sawit dapat diketahui melalui pernyataan dari kepala desa Bukit Harapan Bapak Anang Umar Ma'ruf yang mengemukakan hasil pendapatan masyarakat yang notabene memiliki lahan perkebunan sawit.

*“Jadi kalau dilihat perkebunan sawit ini merupakan tanaman yang berjangka panjang. Tidak seperti tanaman lainnya. Yang ada di desa kita ini masa produktifnya kurang lebih 30 tahun. Untuk kebun sawit 2 ha kalau tinggi batangnya sudah mencapai 10-12 meter, hasil panen mencapai 3,5 ton. Dalam sebulan itu dua kali panen. Terakhir harga sawit itu 2.222 jadi kalikan saja 3,5 ton dikali harga sawit 2.222 berarti sama dengan 7 jutaan ya. Jadi ada potensi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani yang hasil pendapatannya itu bila dikalkulasikan dalam setahun bisa mencapai 90 jutaan kan. Masuknya kategori zakat harta, kadarnya 2,5%.”<sup>61</sup>*

---

<sup>61</sup>Wawancara Bapak Anang Umar Ma'ruf selaku kepala desa Bukit Harapan, tanggal 16 februari 2023



Dari hasil wawancara di atas, adanya potensi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hasil dari perkebunan sawit. Dalam hal ini masuk dalam kategori zakat mal. Seperti halnya perintah di dalam al-Qur'an bagi setiap mukmin untuk menunaikan zakat. Sehubungan dengan hasil pendapatan masyarakat di desa Bukit Harapan, khususnya bagi setiap petani tentu berbeda-beda. Serta menyikapi hal berkaitan dengan zakat pasti juga memiliki pandangan yang berbeda pula. Menurut bapak Saliman, selaku petani sawit. *"Sawit ini kalau jadwal panennya dua kali dalam sebulan. Rata-rata bisa sampai 15-20 ton jika kapling lebih dari 2 hektar. saya menyadari hasil pendapatan dari sawit ini, memang diharuskan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% masuknya zakat harta."*<sup>62</sup>

Diketahui bahwa sawit merupakan komoditas utama sebagai mata pencaharian petani. Adanya kesadaran untuk mengeluarkan zakat hasil dari perkebunan sawit sebesar 2,5%, sebelumnya dikeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya perawatan.

Adapun pernyataan dari petani sawit lainnya bapak Sardi.

*"sekali panen itu beda-beda hasilnya, kadang 3 ton, bulan depan bisa kurang. Kalau dulu bisa 7 ton karena masih masa produktif. Kalau soal zakat saya kurang mengerti, apalagi soal sawit. Selama ini hanya zakat fitrah saja yang saya keluarkan. Tidak paham."*<sup>63</sup>

Menurut bapak Kholil, selaku tokoh masyarakat di desa Bukit harapan.

*"Menurut saya, seharusnya memang sudah harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi belum semuanya yang mengeluarkan zakatnya, Selain karena masyarakat tidak tahu, juga karena tidak terbiasa. Makanya perlu adanya pembiasaan, terlepas dari syarat sahnya zakat paling tidak jatuhnya adalah*

---

<sup>62</sup>Wawancara bapak Saliman selaku petani sawit desa Bukit Harapan, tanggal 3 Januari 2023

<sup>63</sup>Wawancara bapak Sardi selaku petani sawit desa Bukit Harapn, tanggal 11 Februari 2023

*sedekah.*”<sup>64</sup>

Adapun pendapat dari bapak Tasihun, selaku anggota badan amil zakat. *zakat perdagangan. Kadarnya 2,5%, nisabnya 85 gram emas, dan dikeluarkan ketika sudah masuk satu tahun.*”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut Bapak Tasihun bahwa ketentuan zakat hasil perkebunan sawit disamakan seperti zakat perdagangan. Dengan kadar zakatnya 2,5%, sedangkan nisabnya 85 gram emas. Ketika sudah mencapai haul (masuk dalam satu tahun kepemilikan) zakatnya dikeluarkan. Di samping itu, dengan tingginya penghasilan yang diperoleh dari perkebunan sawit tentu akan mendatangkan keuntungan bagi petani, sehingga adanya potensi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Aqli al-Hambali dan Hadaweh, “bahwa barang-barang yang dapat mendatangkan laba (income) wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini mencakup harta yang tidak bergerak yang disewakan. Juga barang yang digunakan untuk disewakan. Dengan demikian, dalam setiap tahunnya modal dikeluarkan zakatnya seperti halnya zakat perdagangan.”<sup>66</sup>

#### **4. Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dimanfaatkan secara baik dan bermanfaat bagi orang yang ingin menambah ilmu pengetahuan. Salah satu contoh sudah banyak media-media dakwah dan

---

2023

<sup>64</sup>Wawancara bapak Kholil selaku tokoh masyarakat desa Bukit Harapan, tanggal 12 februari

April 2022

<sup>65</sup>Wawancara bapak Tasihun selaku anggota badan amil zakat desa Bukit Harapan, tanggal 22

<sup>66</sup>Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279

kajian Islami. Terobosan tersebut dimaksudkan guna memberikan alternatif serta edukasi bagi masyarakat luas dan dapat diakses secara berulang-ulang. Begitu banyak persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.

Namun, masih banyak daerah-daerah yang sulit akses internet. Hal ini disebabkan karena pembangunan masih belum merata. Demikian pula dengan adanya persoalan yang ada di Desa Bukit Harapan, berkaitan dengan hukum Islam. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Bukit Harapan tentang zakat hasil perkebunan sawit, disebabkan karena tingkat literasi yang tidak merata, dan keterbatasan referensi tentang hukum Islam. Ditambah koneksi internet pada waktu itu masih terbilang sulit dan terbatas, sehingga masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Masyarakat sadar akan pentingnya untuk mengeluarkan zakat, seperti menunaikan zakat *fitrah* dalam setiap tahunnya. Berkaitan dengan zakat hasil perkebunan sawit hanya beberapa saja yang mengeluarkannya, sisanya masih ragu dengan rasa ketidakpastian dan kebingungan atas dasar hukumnya.

Kesadaran yang dimaksud oleh peneliti adalah melihat dari tindakan yang dilakukan petani dengan atas dasar kemampuan, sadar dan tanpa paksaan untuk menunaikan zakat hasil perkebunan sawit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saliman selaku petani perkebunan sawit, berkaitan dengan kesadaran beliau mengatakan bahwa. *“Setiap tahunnya saya menunaikan fitrah dan zakat hasil perkebunan sawit. sebagaimana perintah bagi setiap umat muslim yang hartanya lebih untuk dikeluarkan zakatnya.. Karena sebagian dari harta yang saya dapatkan dari sawit juga di dalamnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana tujuan dari zakat*

*itu sendiri untuk kesejahteraan umat, menjaga keharmonisan sesama umat, menjauhkan dari sifat saling iri dengki. Selain itu zakat merupakan bagian dari ibadah.”<sup>67</sup>*

Data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara langsung kepada petani sawit di desa Bukit Harapan, didapatkan narasumber secara acak perolehan atas kesadaran cukup bagus. Hal ini dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel 7. Kesadaran petani membayar zakat hasil perkebunan sawit.**

No.	Petani Sawit	Kesadaran Membayar Zakat
1	Saliman	Sadar untuk menunaikan zakat hasil perkebunan sawit kadar zakatnya 2,5%
2	Sawal	Sudah menunaikan zakat hasil perkebunan sawitnya sebesar 2,5 %
3	Suwito	Membayar zakat sawit 2,5%
4	Kliwon	Membayar zakat dengan berupa uang RP.500.000
5	Gani	Sudah menunaikan zakat sawitnya 2,5%
6	Imam	Sadar mengeluarkan zakat mal sebesaar 2,5%

<sup>67</sup>Wawancara bapak Saliman di desa Bukit Harapan, tanggal 3 Januari 2023

7	Tugas.	Menunaikan zakat hasil perkebunan
8	Wanuji	Sudah melaksanakan dan sadar membayar zakat sawit
9	Soli	Sadar dan membayar zakat perkebunan sawit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah suatu keinsafan, dan keadaan mengerti akan sesuatu hal yang dialami oleh dirinya sendiri.<sup>68</sup> Menurut Hasibuan, “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara suka rela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.”<sup>69</sup> Sedangkan pendapat Muhammad Ali Shomali, dalam pandangan Islam kesadaran diri adalah berurusan dengan satu aspek lain dari wujud diri dan aspek lain dari kondisi fisik manusia. Kesadaran diri tidak berurusan dengan pengertian fisik, melainkan berurusan dengan dimensi rohani dari kehidupan.<sup>70</sup> Terlepas dari pada pengertian di atas Muhammad Ali Shomali memaparkan enam manfaat dari kesadaran diri diantaranya: pertama, kesadaran diri sebagai alat kontrol diri dalam kehidupan. Kedua, kesadaran diri dapat memahami karakteristik fitrah yang memungkinkan orang melihat dengan jelas siapa mereka. Ketiga, untuk mengetahui fungsi dari kerohanian di dalam diri manusia itu sendiri. Roh bukan saja dipengaruhi atas amal perbuatan tetapi juga bersumber dari gagasan. Keempat, dengan

<sup>68</sup><https://kbbi.web.id/sadar.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 jam 19.33 WIB

<sup>69</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusi Edisi Revisi*, (Jakarta : Bumi Aksara 2017)

<sup>70</sup>Muhammad Ali Shomali, *Mengenal Diri*. (Jakarta : Lentera , 2002). 7

kesadaran bahwa dirinya tidak diciptakan secara kebetulan. Dalam hal ini bertujuan agar manusia merenungi adanya penciptaan dan diciptakan. Kelima, manusia memperoleh bantuan besar agar manusia menghargai dengan benar unsur kesadaran dan kritis terhadap perkembangan menuju kesucian roh. Keenam, manfaat terakhir dari kesadaran diri merupakan gerbang bagi dunia non material atau spiritual menuju kepada sang Pencipta.<sup>71</sup>

Pengetahuan zakat merupakan pengetahuan masyarakat desa Bukit Harapan tentang zakat dan segala hal yang berkaitan dengan zakat. Sehingga dampak yang diperoleh adalah masyarakat termotivasi untuk menunaikan zakat. Sebagaimana zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pengetahuan masyarakat terkait zakat hasil perkebunan sawit, tentunya berlandaskan pada hukum Islam, yang mana pentingnya memahami hukum Islam secara komprehensif sehingga zakat dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan aturan yang semestinya.

Pengetahuan yang dimaksud peneliti adalah pengetahuan tentang ketentuan zakat hasil perkebunan sawit dari cara mekanisme penghitungannya, dasar hukumnya, dan pendistribusiannya. Pada wawancara Bapak Wito menyatakan seberapa ia mengetahui tentang zakat sawit. *Berdasarkan apa yang saya ketahui hasil perkebunan sawit kadar zakatnya yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Setelah diberi tahu oleh tokoh agama setempat. Untuk lebih jauhnya saya tidak tahu secara keseluruhan baik itu*

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 27

*nisabnya ataupun pengkategorian dari zakat ini.*”<sup>72</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal.<sup>73</sup> Pudjawidjana mendefinisikan pengetahuan adalah suatu respons manusia atas rangsangan terhadap alam sekitar yang bersentuhan antara objek dengan indera. Pengetahuan merupakan hasil dari suatu peristiwa yang terjadi ketika orang telah melakukan pengindraan sebuah objek tertentu. Sedangkan menurut Notoatmojo pengetahuan adalah hasil tahu dari suatu peristiwa pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan yang dimaksud adalah melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagian besar diperoleh melalui proses mata dan telinga.<sup>74</sup>

Dari hasil analisis di lapangan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat sawit melalui wawancara langsung secara acak. Dapat diketahui rata-rata masyarakat tingkat kesadaran cukup, berlandaskan pada ketentuan tingkat religius, sedangkan tingkat pengetahuan masyarakat masih belum merata. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan petani dalam mengeluarkan besaran zakat perkebunan sawit mereka. Hal tersebut dapat diketahui aspek penghitungan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh petani perkebunan sawit di desa Bukit Harapan

---

<sup>72</sup>Wawancara bapak Suwito di desa Bukit Harapan, kecamatan Merlung, Jambi, tanggal 5 Januari 2023

<sup>73</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan> diakses pada 27 Januari 2023 jam 22.23 WIB

<sup>74</sup>Lusiana Putri, “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,” *Skripsi*, Riau Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020. Dikutip dari <https://repository.uin-suska.ac.id/31543/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf> diakses pada 27 Januari 2023 jam 23.26 WIB

**Tabel 8. penghitungan besaran zakat**

No	Nama	Hasil Panen	Harga (Rp)	Nisbah	Metode
1	Sawal	15 Ton	2.500	2,5%	<i>Di keluarkan dulu biaya-biaya yang lain, baru kemudian sisanya dikali 2,5%. Dan dikeluarkan tiap bulannya</i>
2	Gani	6 Ton	2.222	2,5%	<i>hasil bersihnya dikali 2,5%, di keluarkan setiap habis panen dan dikumpulkan dari berapa kali panen dalam setahun. Lalu kemudian itulah zakat sawit saya</i>
3	Imam	3 Ton	2.222	2.5%	<i>Cara menghitungnya keluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional. Lalu baru hasil bersih dikali atau dikurangi dari 2,5%.</i>
4	Kliwon	-	-	-	<i>Saya juga tidak begitu paham cara menghitungnya gimana, tahun lalu petugas amil di mesjid menyarankan seikhlasnya saja, akhirnya saya keluarkan 500.000</i>

Dari hasil di atas disimpulkan satu diantaranya tidak mengetahui bagaimana cara menghitung zakat sawit. Sisanya sependapat bahwa untuk kadar zakat sawit sama dengan 2,5% sebagaimana zakat mal. Dari hasil pendapatan sawit dalam setiap bulannya, dikurangi terlebih dahulu biaya-biaya operasional lalu sisanya dikalikan 2,5% untuk zakat sawit. Kemudian



ketika sudah mencapai cukup satu tahun dikeluarkan zakat dari total panen dalam setahun.

## **5. Proses Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Sawit Oleh Masyarakat di Desa Bukit Harapan**

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap umat muslim terutama yang hartanya lebih. Yang dimaksud harta lebih adalah seseorang yang mampu dan berkecukupan untuk memenuhi sandang pangan serta masih tersisa hartanya. Berkaitan dengan zakat hasil perkebunan sawit tentu ada potensi untuk setiap masyarakat yang hartanya lebih yang bersumber dari penghasilan sawit wajib untuknya menunaikan zakat perkebunan sawit mereka.

Sehubungan dengan pelaksanaan zakat sawit di desa Bukit Harapan, persoalan ini sudah disinggung oleh kalangan tokoh agama setempat dan dianjurkan untuk setiap masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Tentu hal tersebut masih terdengar awam bagi masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu sebagian masyarakat sudah mulai menyadari dan mulai mengeluarkan zakatnya sedangkan sisanya masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara pelaksanaannya.

Penulis dalam ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam konteks tindakan, implementasi atas diharuskannya berzakat. Melalui wawancara langsung terhadap petani sawit di desa Bukit Harapan.

Bapak Saliman , petani sawit

*“Cara ngeluarin zakat sawit ini pertama saya keluarkan dulu upah panen,*

*pupuk, transportasi, dan biaya bongkar pabrik. Setelah saya keluarkan biaya-biaya tersebut baru dikeluarkan untuk zakat sawit. Saya mengeluarkan zakat setiap kali selesai panen. Setengah bulan kan sudah ada hasilnya, itu langsung saya potong untuk zakat sebesar 2,5%. Pendapatan pasti berbeda-beda karena sawit ini tidak bisa dipastikan bulan besok dapatnya berapa. Biasanya sekali panen bisa dapatnya 15 ton. Jadi kalau digabungkan total zakat yang saya tunaikan bisa sampai 15 juta-20 juta, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Untuk nisabnya saya kurang paham, untuk kategorinya masuk zakat apa saya juga kurang tahu. Intinya dengan penuh kesadaran dan keyakinan itu zakat mal, toh di harta kita juga terdapat hak setiap umat lainnya. Zakat tersebut saya berikan ke pekerja, pondok pesantren, dan guru ngaji.”<sup>75</sup>*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bapak Saliman sudah melaksanakan kewajiban zakat hasil dari sawit. Untuk kadarnya memakai 2,5%. Namun dalam hal nisab dan cara perhitungannya, beliau masih belum mengetahui secara pasti bagaimana ketentuannya dalam hukum Islam

Bapak Mito, sebagai petani sawit mengatakan:

*“Zakat sawit pertama kali itu disinggung oleh salah seorang pejabat desa pada waktu itu. Pada kegiatan tarawih keliling (tarling) pada bulan Ramadan. Beliau menghimbau kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat hasil perkebunan sawit. Namun pada waktu itu masih banyak perbedaan pendapat sehingga belum diketahui kejelasan dari dasar hukumnya. Kalau sekarang sudah sedikit mengerti jadi saya pakai yang 2,5 % untuk mengeluarkan zakatnya. Hamparan 18 dengan luas 6 hektar dalam sebulan panen dua kali. Rata-rata mendapat 3 ton. Kalau dirupiahkan 7.500.000. Baru saya kurangkan 2,5% untuk zakat malnya.”<sup>76</sup>*

Dari hasil wawancara dengan bapak Mito, hanya mengetahui kadar zakatnya saja. Nisab dan mekanisme perhitungannya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam masih belum begitu mengerti. Sehingga teknis yang beliau gunakan ialah hasil panen tiap bulannya dikalikan dengan 2,5%.

---

<sup>75</sup>Wawancara bapak saliman selalu petani sawit desa Bukit Harapan, tanggal 3 Januari 2023

<sup>76</sup>Wawancara bapak mito selaku petani sawit desa Bukit Harapan, tanggal 5 Januari 2023

Selanjutnya bapak Kliwon, yang berprofesi sebagai petani dan mandor.

*“Kalau saya waktu itu mengeluarkan untuk zakat sawit ini 500 ribu, pada bulan Ramadan. Kalau ditanya cara menghitungnya saya tidak begitu paham. Karena menurut bapak rudin yang biasanya jadi panitia zakat fitrah, yang penting berapa saja dikeluarkan seikhlasnya. Jadi patokan saya pendapat beliau.”<sup>77</sup>*

Dari pernyataan Bapak Kliwon, sudah dikeluarkan zakat dengan nominal 500.000 rupiah dengan dalih seikhlasnya. Berapa kadar zakat dan nisabnya tidak diketahui. Bila ditelusuri lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan zakat sawit oleh petani, menurut penjelasan dari pengurus amil zakat di desa Bukit Harapan diantaranya:

Bapak Siaman, mantan panitia amil zakat tahun 2015-2017 desa Bukit Harapan mengatakan:

*“Hanya segelintir orang yang mengeluarkan zakat mal. Bisa dihitung. Karena pada waktu saya ditunjuk sebagai pengurus amil zakat, saya berperan sebagai orang yang melakukan pencatatan dan pendistribusian zakat sawit. Sehingga saya tahu siapa saja yang mengeluarkan seingat saya pak Gani, Sawal, Imam, Saliman, Wito, Wanuji, Soli, dan Pak Tugas. Semua yang didapatkan dari hasil bumi wajib zakat. Untuk itu zakatnya 2,5 %. Dan sudah terlaksana. Masyarakat sisanya saya tidak tahu soalnya di luar pencatatan saya. Mereka ada yang mengeluarkan mandiri.”<sup>78</sup>*

Menurut pendapat Bapak Siaman, untuk zakat sawit wajib untuk dikeluarkan. Semua yang didapatkan hasil dari bumi wajib untuk itu sawit juga sudah tergolong. Dengan ini wajib 2,5% zakat yang harus ditunaikan oleh masyarakat.

---

<sup>77</sup>Wawancara bapak kliwon selaku petani dan mandor desa Bukit Harapan, tanggal 5 Januari 2023

<sup>78</sup>Wawancara bapak Siaman selaku mantan pengurus badan amil zakat desa Bukit Harapan, tanggal 2 februari 2022

Dikutip dari wawancara dengan Bapak Tasihun sebagai sekretaris badan amil zakat desa, mengatakan:

*“Dalam kaitannya zakat sawit ini, untuk kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani sudah sesuai. Kekurangannya hanya ketidaktahuan berapa nisab dan cara menghitungnya. Untuk zakat sawit ini untuk kadar zakatnya 2,5 %, nisabnya 85 gram emas. Contohnya, pendapatan saya hasil dari sawit jika dikalkulasikan dalam setahun 80 juta. Untuk mengetahui nisab berarti, harga 1 gram emas sama dengan 900.000 rupiah, maka 85 gram dikalikan 900.000 rupiah sama dengan 76.500.000 rupiah. Artinya pendapatan saya sudah mencapai nisab jika diketahui 85 gram emas itu 76.500.000. Tinggal hitung saja  $80 \text{ juta} \times 2,5 \% = 2 \text{ juta rupiah}$ , nah itu zakat yang harus saya keluarkan.”<sup>79</sup>*

Dari pernyataan bapak Tasihun selama ini masyarakat masih belum mengerti bagaimana prosedur perhitungan zakat sesuai dengan kaidah ketentuan hukum Islam. Demikian dengan zakat hasil sawit disandingkan sama halnya dengan zakat perdagangan, menggunakan nisab 85 gram dan kadarnya 2,5%.

## **B. Pembahasan**

### **1. Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Tinjau dari Hukum Islam**

Sebagai rukun Islam yang ke 3, zakat adalah ibadah maliyah yang memiliki asas dan fungsi ekonomi sosial sebagai penyebaran rezeki dan karunia Allah bertujuan untuk memupuk persaudaraan atas rasa kemanusiaan. Sebab di dalam harta tersebut ada juga hak fakir miskin yang mana semua itu merupakan titipan Allah pada orang yang mampu. Merujuk pada sumber-

---

<sup>79</sup>Wawancara bapak Tasihun selaku sekretaris badan amil zakat desa Bukit Harapan, tanggal 22 April 2022

sumber nilai Islam yang dijelaskan pula di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>80</sup>

Berikut ini merupakan beberapa ayat yang menjadi dasar yang diperintahkan dan diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat, terdapat dalam surah Al-Baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ<sup>ق</sup> وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ<sup>د</sup> إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” QS Al-Baqarah(2):110<sup>81</sup>*

Merujuk pada ayat di atas maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan perintah bagi umat muslim yang kelebihan hartanya dan atas harta kekayaannya diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Maka penulis akan mengurai landasan hukum terkait pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit di desa Bukit Harapan sebagai berikut:

Di samping ayat di atas, Allah SWT juga berfirman yang terdapat dalam surah al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ق</sup>  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ق</sup> وَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,*

<sup>80</sup>Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, ( Jakarta:Kencana Media ,2009), 408.

<sup>81</sup>*Ibid.*, 29

*padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya . Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji. QS. Al-Baqarah (2): 267<sup>82</sup>*

Dari ayat tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang baik tidak keluar dari ketentuan Islam. Sama seperti halnya hasil dari perkebunan sawit. Pada dasarnya hukum zakat harta adalah wajib. Dalam hal ini ulama berpendapat bahwa dari perkataan Nabi, merupakan dalil yang mendekati atas wajibnya zakat harta. Adapun harta perdagangan, pada suatu ketika seseorang memiliki budak untuk diperjual belikan. Tujuannya adalah untuk meraup keuntungan dari mereka.<sup>83</sup> Kemudian ketentuan kapan harus dikeluarkan zakat, pada surah al-An'am dijelaskan.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>ط</sup>

*”Dialah yang menjadi taman-taman yang bersusun dan yang tidak bersusun pohon kurma dan ladang, serta tanamaan aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan yang berbeda. Makanlah buahnya bila berbuah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari memetik hasil, dan janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas.” QS. Al-An'am (6): 141<sup>84</sup>*

Zakat tidak hanya dilihat dari al-Qur'an saja, tetapi juga perlu diperkuat melalui hadis. Hal ini merupakan penguat akan ketentuan hukumnya. Sudah menjadi keharusan supaya tidak menimbulkan keambiguan

<sup>82</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 79

<sup>83</sup>Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Sahih al-Bukhārī*, ahli bahasa Abu Ihsan al-Atsari. Cet. 9, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 72

<sup>84</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 257

hukum. Dilihat dari beberapa hadis yang menerangkan mengenai zakat penghasilan, jika hasil perkebunan sawit disamakan dengan zakat perdagangan yaitu karena perkebunan sawit merupakan usaha yang dikelola sebagai objek komoditas yang hasilnya diperoleh karena dijual. Maka berdasarkan alasan tersebut hasil perkebunan sawit telah masuk kriteria ‘*illat*’ usaha perdagangan, yang diperjualbelikan. Dalam hadis Nabi SAW:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ  
لِلْبَيْعِ

“Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjualbeli (*berniaga*).” (H.R. Abu Daud).<sup>85</sup>

Dengan merujuk pada zakat perdagangan, maka jumlah kadar zakat yang berlaku dalam menunaikan zakat sawit adalah sebesar 2,5% dan nisabnya sebesar 85 gram emas serta harta tersebut sudah mencapai haulnya. Selain hadits diatas juga terdapat hadits yang riwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjelaskan mengenai hal serupa

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ  
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ  
غَنَى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Tangan di atas lebih mulia daripada tangan bawah. Dan utamakanlah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu! Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan sendiri terpenuhi. Barangsiapa menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barangsiapa senantiasa merasa cukup maka Allah memberinya kecukupan.” (HR.Bukhari 1427).<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1998), 597.

<sup>86</sup>Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Sahih al-Bukhārī.*, 37

Menurut hukum Islam mekanisme penghitungan zakat penghasilan, hasil perkebunan sawit juga termasuk dalam kategorinya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama diantaranya:

a. Perhitungan zakat sawit menurut Abu Hanifah

Setiap tanaman maupun buah-buahan sedikit ataupun banyak wajib zakat, ” Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh.” Oleh sebab itu tidak diharuskan masuk setahun, dan untuk nisabnya juga tidak dipersyaratkan.<sup>87</sup>

b. Fatwa menurut Imam Abdul Aziz bin Abdillah Baz

Zakat kaitannya dengan hasil perkebunan sawit di qiyaskan seperti sama halnya zakat perdagangan. Ketika sawit diperdagangkan maka cara perhitungannya sama dengan zakat perdagangan. Untuk mekanismenya zakat hasil perkebunan sawit dikeluarkan ketika sudah masuk haul (dalam setahun) yang mencapai nisab. Kadar zakatnya 2,5% dan ketentuannya zakat perdagangan nisabnya 85 gram emas.<sup>88</sup>

Dapat disimpulkan dari dua pendapat di atas, pelaksanaan zakat hasil perkebunan di desa Bukit Harapan, dalam ini masyarakat memakai pendekatan zakat sawit sama dengan zakat perdagangan. Dapat diketahui dari hasil wawancara para petani desa Bukit harapan yang mengeluarkan zakat diantaranya pendapatan hasil penjualan sawit dikurangi 2,5 %. Dan sudah dipisahkan atau dikeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya perawatan dan gaji

---

<sup>87</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 157

<sup>88</sup>Ahmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, (Jakarta: Menara Mulia, 2003), 84.



pemanen.

Penghitungan zakat sawit berdasarkan penjelasan di atas berdasarkan besaran zakat 2,5 % dan nisabnya 85 gram emas. Rumus menghitung zakat perdagangan  $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$ . Contoh Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp. 200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp. 50.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp 622.000/gram, maka nisab zakat perdagangan yang dibayarkan Bapak A dengan kadar zakat sebesar  $2,5\% \times (\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 50.000.000) = \text{Rp } 3.750.000$ .<sup>89</sup>

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang diantara fungsinya adalah untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia juga menyikapi fenomena zakat di Indonesia, seperti telah mengambil keputusan dan kesepakatan bersama-sama untuk mengeluarkan fatwa. Hal ini terwujud dalam fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan.<sup>90</sup> Termuat di dalamnya:

a. Ketentuan umum

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap penghasilan berupa gaji, honor, upah, dan jasa. Yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dan benar.

b. Hukum

Semua jenis pekerjaan yang menghasilkan hasil, wajib zakat selama memenuhi syarat sampai nisab dalam setiap tahun, nisabnya 85 gram.

---

<sup>89</sup>Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Maal,"

<sup>90</sup><https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> diakses pada 30 Januari 2023 jam

c. Kadar zakat

Zakat penghasilan ditetapkan sebesar 2,5%. Seperti halnya dengan masyarakat desa Bukit Harapan dalam pengeluaran zakat sawit senada dengan Fatwa MUI No. 3/2003.

Selain adanya fatwa MUI yang memperjelas hasil analisis di atas, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV juga menyebutkan bahwa jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan rikaz.<sup>91</sup> Dengan demikian perkebunan sawit termasuk jenis usaha yang wajib dizakati, karena di dalamnya terkandung unsur jual beli, sehingga hal tersebut dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia juga mengatur mengenai hal ini di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan untuk usaha produktif. Terdapat dalam pasal 11 ayat 1 sampai 2, nisab zakat perniagaan adalah 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.<sup>92</sup>

Jika dilihat dari tiga pendapat yang sudah penulis uraikan di atas, proses pelaksanaan zakat perkebunan sawit di desa Bukit Harapan yang memakai kadar 2,5% dan hal tersebut lebih mendekati kepada pendapat Imam Abdul Aziz bin Baz dan Fatwa MUI No. 3/2003, dengan ketentuan kadar zakat 2,5% dan nisab 85 gram emas, sehingga hal ini relevan dengan pendapat

---

<sup>91</sup>M. Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 760.

<sup>92</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif.

dari M. Ali Hasan beliau mengatakan bahwa tanaman pisang dan kelapa sawit apabila luasnya sudah ribuan hektar akan sangat sulit untuk menghitung zakatnya setiap kali panen. Ketika menemukan masalah seperti ini maka dapat digolongkan ke dalam kelompok zakat perdagangan dan yang lebih utama tidak menghindari kewajiban untuk membayar zakat.<sup>93</sup>

Agar dapat dikategorikan sebagai zakat perdagangan, suatu barang itu harus dapat memenuhi dua unsur yaitu unsur berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Zakat perdagangan tidak dijelaskan secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis sehingga diqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang memang sudah ada ketentuannya secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis. Maka dari hal itu nisab dan kadar zakat perdagangan di samakan dengan zakat emas dan perak.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, rata-rata petani mengeluarkan zakatnya itu sama dengan menggunakan kadar zakat perdagangan, yaitu dengan kadar zakat sebanyak 2,5% dari hasil panen setelah dikurangi biaya operasional.

Adapun cara dan prosedur pelaksanaan yang di laksanakan petani di desa Bukit Harapan yaitu dengan cara mereka mengeluarkan zakatnya setiap kali selesai panen setelah dikurangi biaya operasional dengan besaran zakat 2,5%, yang kemudian mereka kumpulkan selama setahun dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Jika demikian proses pelaksanaan yang petani telah laksanakan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana di dalam

---

<sup>93</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: kencana, 2008), 56

<sup>94</sup>Oni sahrani, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 1. (Depok: Rajawali pers, 2018), 101-104

hukum Islam dikenal dengan namanya nisab, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, mestilah mencapai nisab terlebih dahulu.

Selanjutnya, proses pendistribusian zakat sawit oleh petani di desa Bukit Harapan yang awalnya di serahkan kepada pihak amil zakat desa untuk dibagikan kepada para ashnaf. Akan tetapi sekarang para petani malah lebih memilih untuk membagikan zakat sawit mereka secara mandiri, yaitu dibagikan kepada sanak saudara yang kurang mampu dalam hal perekonomian, pekerja, anak yatim dan fakir miskin. Di mana hal ini akan menimbulkan potensi adanya kesalahan dalam pendistribusian jika di distribusikan secara mandiri, lain halnya jika di serahkan kepada amil zakat, pihak amil zakat akan mendistribusikannya sesuai ketentuan dan juga tugas dan fungsi daripada amil zakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pemaparan penelitian dan pembahasan di atas, maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Proses pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung menggunakan kadar zakat yaitu sebanyak 2,5% yang dikeluarkan dari hasil panen yang sebelumnya terlebih dahulu dikeluarkan biaya operasional, baru dikeluarkan zakatnya dan diserahkan pada bulan Ramadan. Sedangkan untuk capaian nisabnya masyarakat masih belum banyak mengetahui berapa nisab zakat hasil perkebunan sawit tersebut.
2. Prosedur pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit di desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung ditinjau dari hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana salah satu syarat wajib harta yang wajib dizakati itu harus mencapai nisabnya terlebih dahulu, sedangkan petani mengeluarkan zakatnya setiap kali selesai panen tanpa mengetahui nisabnya.

#### **B. Saran**

Setelah penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dengan ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai bahan evaluasi dan membawa manfaat. Diantaranya:

1. Bagi masyarakat khususnya petani sawit di desa Bukit Harapan, dalam pelaksanaan zakat sawit untuk bisa ditingkatkan kembali semangat

kesadarannya untuk menunaikan zakat hasil perkebunan sawit, dan menggali lebih dalam pengetahuan tentang zakat dengan cara menanyakan kepada tokoh agama sekitar, badan amil zakat, dan juga bisa melalui media-media internet.

2. Bagi badan amil zakat, agar lebih dimaksimalkan dan dijalankan programnya seperti diadakan sosialisasi berkelanjutan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan zakat sawit

## DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.
- Alam, Ahmad. “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128. doi:10.32832/jm-uika.v9i2.1533.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* , Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1998
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, *Syarh Sahih al-Bukhārī*, ahli bahasa Abu Ihsan al-Atsari. (Edisi. 9), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Anggriana, Mila. “Persepsi Ulama Dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam,” 2020. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid, *Musnad Syafi’I Juz 1*, Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensido,2006
- Astuti, Daharmi, and Rezeki Arnanda. “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 84–98. doi:10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254.

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: sukabina press, n.d.

Fakhruddin. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008

Hadiyanto, Redi. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan", *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1, No 1 (2022).  
<http://ojs.staidarussalam.ac.id/>.

Harahap, Nora Septini, Zulaika Matondang, and Delima Sari Lubis. "Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit" 2 (2021): 176–89.

Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017

Hertami, Yuni. "Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi DI Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma," 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan> diakses pada 27 Januari 2023 jam 22.23 WIB

<https://kbbi.web.id/sadar.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 jam 19.33 WIB

<https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> diakses pada 30 Januari 2023 jam 03.53 WIB

Idris, Isran., Taufik Yahya. "Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Selat* 6, No.1 (2018): 115-124.



<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/646/557>

Kholilurrohman., Abdullah Safei, dkk. "Kesadaran Diri Qurani Melalui Metode Atomic Habits Dalam Membangun Karakter Spiritual." *ZAD Al-Mufassirin* 4. No.2 (2022): 240-259.

<http://jurnal.stiqzad.ac.id/index.php/zam/article/download/86/74>

M. Wahyu Hidayat. "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit" 1, no. 4805 (2021).

Maros, Fadlun. "Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif." *Academia*, 2016.

Miskiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Perkebunan Sawit Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi," 2021. repository.uinjambi.ac.id.

Munawir, Megi Mirsa Aziz. "Dampak Perilaku Muzakki Dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Petani Sawit Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)," 2021. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0A>  
<http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Muttaqin ,Imamul, "Hukum Mengeluarkan Zakat sawit Dalam Tinjauan Fikih dan Undang-undang Pengelolaan Zakat, " *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022),<https://jurnal.stainmadina.ac.id/index.php/Islamiccircle/article/download/552/714>

Muzammil,Ahmad, *Tunaikan Zakat*, Jakarta: Menara Mulia, 2003

Ni'mah, Dwi Aimmatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (

- Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).” Iain Ponorogo, 2021.
- Nurlatifah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis,” 2021.
- Putri, Lusiana. “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit Di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,” 2020.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (edisi 10), Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka litera Antar nusa, 2004
- Riwayati , Sri, dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah Qs. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 1, No. 2, (2018), <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/download/287/231/>
- Shomali, Muhammad Ali. *Mengenal Diri* , Jakarta : Lentera, 2002
- Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta:Kencana Media, 2009
- Sofiana, Mesi Erna. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing,” 2020.
- Suma, M. Amin, *Himpunan Undang-undang Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Edisi 1), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Tho'in, Muhammad. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 2 (2017).  
doi:10.24235/amwal.v9i2.1794.
- Tim Penerjemah Alqur'an UII. *Alqur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

## **Lampiran I**

Pertanyaan wawancara tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan sawit kepada para petani

1. Apakah sodara mengetahui berapa nisab zakat hasil perkebunansawit?
2. Apakah sodara mengetahui mekanisme penghitungan zakat hasil perkebunan sawit?
3. Apakah saudara sudah melaksanakan zakat dan bagaimana mekanisme pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit yang saudara keluarkan?
4. Apakah saudara mengetahui landasan hukum terkait pengeluaran zakat hasil perkebunan sawit?
5. Apakah peran amil zakat d desa bukit harapan sudah efektif?
6. Siapa saja yang berhak menerima zakat hasil dari perkebunan sawit ?
7. Seberapa pentingnya untuk mengeluarkan zakat hasil perkebunan sawit?

## Curriculum Vitae

Nama : A . Syamsudin  
NIM : 18421077  
Tempat, tanggal lahir : Bukit Harapan, 07 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Kaca Piring RT/RW 021/00o, Kecamatan  
Telanaipura kota Jambi  
Agama : Islam  
Alamat Email : [18421077@students.uii.ac.id](mailto:18421077@students.uii.ac.id) / [ahsyam73@gmail.com](mailto:ahsyam73@gmail.com)  
Nomor Hp : 082181758227  
Riwayat pendidikan

- SDn 160 Merlung
- SMPn 2 Merlung
- SMKs Miftahul Ulum Boarding School Demak  
Jawa Tengah
- Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia